

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan manusia yang banyak dan beragam tentu dapat mempengaruhi manusia dalam melaksanakan transaksi baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani, masyarakat melakukan berbagai jenis transaksi (akad) dalam kegiatan di masyarakat. Syari'at Islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, salah satunya saling menolong yang saling menguntungkan tanpa saling merugikan antara kedua pihak (Aristama 2018, 3). Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat besar siksa-Nya”.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami secara global bahwa Allah SWT, memerintahkan manusia untuk tolong menolong dalam berusaha dan bekerja dengan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarga yang menjadi tanggung jawabnya dan memerintahkan untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak benar yang menimbulkan bagi dirinya sendiri.

Sebagaimana yang perlu diketahui mekanisme dalam bermuamalah sebaiknya disandingkan dengan tuntunan syariat Islam, prinsip yang diatur dalam kaidah yang telah diajarkan. Salah satu bentuk prinsip yang paling penting dalam bermuamalah adalah suka sama suka, dan adanya kerelaan antara kedua belah pihak, prinsip ini mengandung arti bahwasannya ketika hendak melangsungkan sebuah transaksi harus menghindari adanya

kecurangan, paksaan, penipuan dan hal lainnya yang menyebabkan ketidaknyamanan atau merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.

Ruang lingkup fikih muamalat diantaranya perjanjian, perikatan ataupun transaksi lainnya yang disebut dengan akad. Akad yang dimaksud adalah akad muamalah, salah satu akad yang berkaitan dengan ketertarikan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara adanya suatu komitmen tertentu yang disyaratkan (Mardani 2015, 26).

Perjanjian kerjasama merupakan sejenis kegiatan yang kerap dilakukan oleh berbagai masyarakat daerah. Suatu perjanjian tersebut nantinya akan diperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan di awal perjanjian. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perikatan merupakan hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan, perikatan terdapat dalam bidang kekayaan, hal ini mencakup bidang hukum keluarga dan bidang hukum pribadi (Muhammad 2000, 224).

Kata akad sendiri berasal dari bahasa arab yaitu *al-aqd* yang bentuk jamaknya adalah *al-uqud* dan mempunyai arti perjanjian atau persetujuan antara kedua belah pihak atau lebih, dan ikatan atau simpul tali (Rahman 2010, 51). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad didefinisikan sebagai kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu, hal tersebut juga disebutkan dalam surah al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah)”.

Dunia bisnis merupakan dunia yang paling ramai dibicarakan diberbagai forum, baik pada level nasional maupun level internasional. Hal ini dikarenakan dunia bisnis merupakan elemen yang sangat penting untuk kemajuan perekonomian di suatu Negara (Kasmir 2012, 2). Aktivitas bisnis diperlukan oleh setiap manusia karena manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu harus adanya suatu timbal hasil atas pekerjaan yang telah dilakukan seseorang kepada orang lain sebagai upah atas apa yang ia kerjakan (Mardani 2012, 314). Seperti yang tercantum dalam QS. Yusuf ayat 72 yang berbunyi :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya : “Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami Kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.

Membentuk usaha yang riil tidak lepas dari sistem kerja sama atau kemitraan, dan dalam kemitraan akan terjadi perjanjian dua pihak atau lebih. Akad muamalah merupakan akad mitra-janji bukan antara dua lawan janji. Tidak dibenarkan dalam hubungan muamalah terjadi keterpaksaan dalam bentuk apapun termasuk ketidakberdayaan secara ekonomis dari salah satu pihak. Tidak dibenarkan pula terjadinya penindasan secara ekonomis salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya (Sjahdeini 2014, 135).

Akad muamalah yang mengambil hubungan kemitraan seperti *mudharabah* atau *musyarakah*, semua pihak memikul resiko. Tidak ada satu pihak pun yang tidak dibebani suatu kewajiban untuk memikul resiko dalam kemitraan menurut prinsip *syariah*. Dalam *mudharabah* sekalipun beban risikonya berbeda, tetapi baik *shahib al-mal* maupun *mudharib* sama-sama memikul resiko.

Bisnis jasa saat ini semakin beragam dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Bisnis jasa merupakan salah satu bisnis yang berusaha untuk menciptakan kepuasan konsumen. Bisnis yang bergerak

dalam bidang jasa sangat dipengaruhi oleh pelayanan, pelayanan secara sederhana mungkin bisa diartikan sebagai “melakukan sesuatu bagi orang lain”. Di dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan atau konsumen, karyawan harus bekerja secara profesional dan terampil. Salah satu bisnis jasa yang sedang berkembang saat ini adalah bisnis jasa transportasi roda dua atau sering disebut dengan nama *go-food* (Viranti 2019, 3).

Salah satu perusahaan transportasi antar makanan saat ini yaitu *shopee*. Perusahaan *shopee* adalah perusahaan internasional yang bergerak dibidang perdagangan elektronik perusahaan ini menyediakan *platform* yang mempertemukan *driver* dan pelanggan secara mudah. Salah satu jasa yang ditawarkan perusahaan *shopee* yaitu *shopeefood*. Alasan masyarakat saat ini lebih memilih menggunakan jasa *shopeefood* karena masyarakat menilai bahwa *shopeefood* lebih praktis dibanding dengan jasa lainnya, para penggunaanya dapat memesan melalui via internet tanpa harus terjun kelapangan untuk mencari makanan jika merasa lapar.

Shopeefood hadir sejak tahun 2021, para pendirinya menciptakan teknologi dan inovasi dalam berbagai varian. Perusahaan *shopeefood* didirikan oleh Forrest Li dan Chris Feng. Secara resmi, *shopeefood* mulai beroperasi di Kota Jakarta pada tahun 2021 dan pada masa itu pun *driver shopeefood* semakin bertambah dan menyebar ke seluruh kota-kota besar di Indonesia salah satunya di Kota Padang. Khusus di kota Padang, *shopeefood* menyediakan layanan antar jemput makanan dan pengiriman barang. *Shopeefood* merupakan perusahaan transportasi online yang bergerak antar jemput pesanan dalam bentuk makanan yang bisa baru di Padang. *Shopeefood* ialah salah satu perusahaan dimana dalam pemberian upah kepada *driver shopeefood* menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan hasil yang didapatkan oleh *driver shopeefood* (Setyaningsih dkk 2019, 1).

Dilihat dari pandangan *syirkah shopee* menyediakan platform, sistem order, promosi. *Driver* menyediakan tenaga dan kendaraan untuk antar makanan. Kedua pihak sama-sama berkontribusi, *shopee* memberikan

teknologi dan sistem, *driver* menyediakan tenaga dan transportasi. Hasil pendapatan kemudian dibagi, *driver* dapat ongkos kirim ditambah bobus insentif, *shopee* dapat komisi dari *merchant*, bukan dari *driver*. Jadi sebenarnya tidak murni *syirkah* antara *shopee* dan *driver*, karena *shopee* tidak berbagi langsung keuntungan dari ongkir dengan *driver*. Ongkir milik *driver* penuh, *shopee* hanya mengambil komisi dari *merchant*. Jika dipaksakan dalam kerangka *syirkah* bisa dianggap *syirkah al-'Inan driver* modal kerja tenaga tambah motor *shopee* modal sistem/aplikasi Keuntungan pendapatan dari jasa antar. Namun, praktik nyata tidak dibagi dua, *driver* ambil ongkos kirim 100%, *shopee* tidak mengambil bagian dari ongkir. *Shopee* dapat dari *merchant* Artinya akad ini lebih mirip *ijarah* (sewa jasa), bukan *syirkah*. Secara *syirkah* murni *shopee* dan *driver* tidak menjalankan akad *syirkah*, karena keuntungan tidak dibagi dari satu sumber yang sama.

Berdasarkan cara kerjanya *shopeefood* ini diawali dengan pemesanan makanan oleh pelanggan dari pelanggan membuka aplikasi *shopeefood* dan memilih makanan atau minuman dari *merchant* atau restoran dan dimasukkan ke keranjang serta memilih metode pembayaran seperti *shopee pay*, COD, Kartu dll setelah pembayaran dikonfirmasi pesanan masuk ke sistem *shopeefood*. notifikasi ke *merchant* atau restoran menerima notifikasi order di aplikasi *shopeefood merchant* lalu *merchant* menyiapkan pesanan sesuai permintaan pelanggan. Status di aplikasi berubah menjadi pesanan sedang disiapkan maka *driver* mendapatkan penugasan untuk pengantaran makanan. Sistem *shopee* mencari *driver* terdekat yang berbasis GPS *driver* menerima pemberitahuan jika disetujui *driver ijarah* menuju *merchant driver* pun bisa melihat detail pesanan dan estimasi ongkirnya, seterusnya pengambilan pesanan *driver* sampai di restoran atau warung dan mengkonfirmasi lewat aplikasi akan mengambil pesanan yg sudah disiapkan dan terkadang *driver* meminta membayar terlebih dahulu untuk pesannya. Jika *merchant* belum menerima pembayaran langsung dari *shopee* aplikasi otomatis mencatat status pesanan diambil *driver*.

Untuk pengantaran ke pelanggan *driver* mengantar makanan sesuai dengan alamat pelanggan pelanggan bisa melacak posisi *driver* secara real time di aplikasi. Jika ada kendala seperti alamat tidak jelas macet dan lain sebagainya *driver* bisa komunikasi langsung dengan pelanggan melalui via chat atau call langsung dan setelah itu serah terima pesanan *driver* menyerahkan pesanan ke pelanggan jika pembayarannya COD pelanggan bayar langsung ke *driver* jika pesanan *cashless* (*shopee pay*/transfer) *driver* cukup menyerahkan pesanan karena pembayaran sudah masuk ke sistem *shopee*. Penyelesaian dan bagi hasil *driver* mendapatkan ongkos kirim ditambah insentif jika target tercapai, restoran menerima uang hasil penjualan dikurangi komisi 20-24% biaya layanan sebagai pendapatan platform dan pesanan pun selesai.

Bagi hasil menurut fikih muamalah *shopee* mengenakan komisi 20-25 % dari setiap transaksinya ini bisa disebut sebagai akad *ijarah* (sewa jasa). *Merchant* menyewa jasa *shopee* berupa platform aplikasi, promosi akses ke pelanggan sebagai imbalanya. *Shopee* menarik komisi hasil dari hasil penjualan, syarat sahnya *ijarah* menurut fikih *shopee* memberi jasa layanan seperti aplikasi dan pemasaran upah jelasnya komisi 20-25 % yang disebutkan di awal jika syarat ini terpenuhi maka hukumnya boleh dan jika komisi itu terlalu tinggi hingga merugikan *merchant* bisa masuk kategori *gharar* (ketidakjelasan) atau *zulm* (kezaliman).

Shopee dengan *driver* faktanya *driver* mendapatkan 100% ongkos kirim ditambah insentif dari *shopee*, *shopee* tidak mengambil potongan langsung dari ongkir hubungan ini menyerupai akad *ijarah bi al'amal* (upah atas kerja) *driver* memberi jasa mengantarkan makanan ongkir adalah upah yang dibayar pelanggan, dan insentif tambahan sendiri yang diberikan *shopee* termasuk hibah/bonus (*ju'alah*), yang halal karena sifatnya sukarela dari pemberi kerja selamat sistem itu transparan tarif jelas, bonus jelas maka akad ini sah dan halal. *Shopee* bukan penjual makanan tapi wasilah atau perantara antara *merchant* pelanggan (akad jual beli) dan *driver* pelanggan

(akad *ijarah* jasa antar). Dalam fikih muamamah ini dikategorikan sebagai *simsar* (broker/komisioner) nabi SAW memperbolehkan praktik *samsarah* (perantara) selama tidak ada penipuan dan syaratnya jelas. Maka pengambilan komisi *shopee* termasuk *ujrah* (upah jasa) yang dibolehkan dan pola bagi hasil *shopeefood* pada dasarnya sesuai fikih muamalah selama syarat keadilan dan transparansi terpenuhi.

Untuk perjanjian bagi hasil antara perusahaan *shopeefood* dengan para *driver* dimulai ketika *driver* mendaftarkan diri sebagai mitra *shopeefood* dan menjalankan layanan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan *shopee*. artinya perusahaan dan *driver* harus saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini bisa berjalan tentu tidak akan terlepas dari suatu akad atau kontrak kerja antara perusahaan *shopee* dengan *driver shopeefood* yang telah disepakati bersama (Dewi dkk 2006, 45). Berakhirnya perjanjian jika kesepakatan bersama antara *shopee* dan *merchant* pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak contohnya makanan tidak sesuai deskripsi, *shopee* terlambat membayar hasil penjualan, pemutusan sepihak oleh *shopee* biasanya jika *merchant* terbukti melanggar kebijakan misalnya (manipulasi) transaksi, ulasan palsu dan lain sebagainya yang memungkinkan berakhirnya perjanjian kerja sama antara *shopee*, *merchant* maupun *driver* itu sendiri.

Perjanjian bagi hasil antara *driver shopeefood* dengan *shopee* umumnya diatur dalam bentuk perjanjian kemitraan atau kerjasama, bukan perjanjian kerja. *Driver shopeefood* bertindak sebagai mitra independen yang menggunakan aplikasi *shopee* untuk menerima dan menyelesaikan pesanan, bukan sebagai karyawan *shopee*. *Shopee* menggunakan sistem bagi hasil (akad *syirkah*) dengan perbandingan tertentu, misalnya 80% untuk mitra pengemudi dan 20% untuk *shopee*. Perjanjian kemitraan ini biasanya dituangkan dalam kontrak elektronik di aplikasi *shopee*. *Driver* mendapatkan pendapatan dari setiap pesanan yang berhasil diselesaikan, dan *shopee* mengenakan biaya tertentu (misalnya, biaya layanan) dari setiap transaksi.

Driver harus mengikuti aturan dan ketentuan *shopee*, termasuk dalam hal penyelesaian pesanan, penanganan pesanan, dan perilaku selama bekerja. *Driver* memiliki perlindungan hukum tertentu terkait dengan pesanan fiktif, pembatalan, dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan kerugian.

Berlakunya akad bagi hasil antara *driver* dan *shopee* dimulai sejak *driver* mendaftar melalui aplikasi *shopeefood driver* dengan menyerahkan dokumen seperti KTP, SIM, STNK, SKCK, rekening bank, dll. *Shopee* menyetujui *driver* resmi menjadi mitra independen bukan karyawan tetap, disinilah akad kerja sama (*ijarah bi al-amal*) mulai berlaku *shopee* menyediakan platform order *driver* menyediakan jasa antar makanan. Setiap orderan yang masuk akad aktual per transaksi dimulai saat *driver* menerima order di aplikasi isi akad per order *driver* berjanji mengantarkan pesanan *shopee* memberi hak *driver* menerima ongkos kirim penuh dari pelanggan *shopee*. *Shopee* juga menambah bonus insentif atau bonus (akad *ju'alah* hadiah berbasis pencapaian).

Selama kerjasama berjalan akad *driver* bersifat berkelanjutan berlaku terus selama *driver* aktif dan akun tidak dibekukan, *shopee* mengatur standar operasional misalnya minimal rating batas pembatasan orderan sebagainya, *driver* bebas memilih dan menerima atau menolak order tertentu menunjukkan hubungan kemitraan bukan kontrak kerja penuh dan berakhirnya akad antara *driver* dan *shopee* dapat berakhir jika *driver* keluar atau berhenti secara sukarela *shopee* memutus kemitraan misalnya karena pelanggaran, manipulasi order, penipuan, ketidak patuhan aturan dan *force majeure* misalnya regulasi pemerintah yang melarang layanan tertentu.

Dijelaskan bahwa *shopee* mengenakan biaya sebesar 20 % dari total harga pesana, sehingga *merchant* menerima 80% dari nilai transaksi. Contoh apabila harga menu Rp 30.000. maka potongan 20% sebesar Rp 6.000 menjadi bagian perusahaan, sedangkan Rp 24.000 menjadi hak *merchant*. Skema inilah yang kemudian disebut sebagai "bagi hasil" antara *platform* dan *merchant*. Secara sistemasi angka 80-20 tersebut bukan muncul dari

pembagian keuntungan bersih, melainkan dari persentase komisi tetap yang telah ditentukan dalam kontrak kerja sama. Adapun pada sisi *driver*, persentase yang diterima dapat mencapai 100% dari ongkos kirim (ongkir) karena dalam praktiknya saldo hasil pengantaran langsung masuk ke *shopeepay* mitra tanpa potongan dari perusahaan. Dengan demikian, angka “100%” yang dimaksud bukan berasal dari pembagian laba usaha secara kolektif, melainkan dari penerimaan penuh atas jasa pengantaran berdasarkan jarak tempuh.

Ditegaskan bahwa besar kecilnya pendapatan *driver* bergantung pada jarak pengantaran semakin jauh jarak, semakin besar ongkir yang diterima. Artinya, sistem ini lebih menyerupai mekanisme upah jasa (*ujrah*) berbasis performa, bukan *profit sharing* dalam arti klasik. Secara teoritis, konsep pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (rasio) memang dikenal dalam ekonomi Islam sebagai *profit sharing*. Muhammad (2009:10) menjelaskan bahwa bagi hasil merupakan sistem pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola berdasarkan rasio yang disepakati di awal. Demikian pula Veithzal Rivai (2010:800) menyebutkan bahwa sistem bagi hasil terjadi ketika para pihak membuat perjanjian untuk membagi keuntungan usaha sesuai kesepakatan angka 80–20 berasal dari komisi transaksi *merchant*, sedangkan 100% pada *driver* berasal dari ongkir jasa pengantaran, sehingga secara struktur mekanismenya berbeda dengan pembagian laba usaha dalam akad *mudharabah* atau *musyarakah*.

Bahwa secara normatif kerja sama antara *driver shopeefood* dan perusahaan sering dipahami sebagai sistem “bagi hasil” yang identik dengan pembagian keuntungan usaha bersama sebagaimana konsep *syirkah* dalam fikih muamalah. Pemahaman yang berkembang adalah bahwa seluruh pihak perusahaan, *merchant*, dan *driver* membagi keuntungan dari satu sumber usaha yang sama secara proporsional. Namun, berdasarkan data lapangan, hal tersebut tidak sepenuhnya terjadi. Fakta yang ditemukan menunjukkan bahwa skema 80%–20% berlaku antara *merchant* dan *Shopee*, di mana

Shopee mengambil komisi 20% dari total transaksi dan merchant menerima 80%. Artinya, pembagian tersebut bukan berasal dari keuntungan bersih usaha bersama, melainkan dari potongan komisi atas harga jual produk.

Sementara itu, anggapan bahwa driver juga menerima pembagian keuntungan dalam skema yang sama tidak sesuai dengan realitas lapangan. dijelaskan bahwa pendapatan *driver* tidak berasal dari pembagian laba transaksi *merchant*, melainkan dari ongkos kirim berdasarkan jarak tempuh pengantaran. Bahkan hasil pengantaran tersebut masuk ke akun *ShopeePay* mitra tanpa pemotongan komisi oleh perusahaan. Dengan demikian, klaim bahwa *driver* memperoleh bagian keuntungan dari usaha bersama tidak terbukti dalam praktik; yang terjadi adalah sistem upah jasa (berbasis performa dan jarak), bukan *profit sharing* dalam arti kemitraan modal dan keuntungan kolektif.

Perbedaan antara asumsi normatif dan fakta lapangan ini menunjukkan bahwa istilah “bagi hasil” dalam kerja sama tersebut lebih bersifat administratif daripada konseptual. Secara teori, bagi hasil dalam ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad (2009) adalah pembagian hasil usaha berdasarkan nisbah yang disepakati atas keuntungan riil usaha. pembagian 80-20 hanya berlaku pada relasi platform dan merchant, sedangkan *driver* memperoleh pendapatan penuh dari ongkir jasa pengantaran, bukan dari pembagian laba usaha bersama. Hal ini menegaskan adanya perbedaan antara konstruksi teoritis akad bagi hasil dan realitas implementasinya di lapangan.

Bagi hasil dari pihak *shopee* sendiri ada 2 jelasnya seperti *merchant* dan *driver shopeefood* diawali merchant dimana *merchant* atau UMKM (Restoran) ini merupakan restoran yang menggunakan sistem *shopeefood* sebagai alat mengantarkan makanan secara mudah dengan ongkir yang tergantung jarak. Pengantaran makanan restoran sendiri dikenai komisi 20% dari nilai transaksi sehingga *merchant* menerima sekitar 80% sisanya contohnya jika harga makanan Rp 25.000 maka *shopee* mengambil Rp 5000

merchant menerima Rp 20.000 namun di sejak 1 Agustus 2023 komisi *shopeefood* naik menjadi 25% sehingga *merchant* hanya menerima 75% dari nilai transaksi bagi hasil untuk *driver shopeefood shopee* tidak membagi margin secara langsung seperti *merchant* modelnya lebih ke pendapatan langsung dari ongkos kirim ditambah dengan bonus insentif. Pendapatan *driver shopeefood* dari ongkos kirim *driver* mendapatkan seluruh biaya pengantaran yang di bayar langsung dibayar oleh pelanggan setelah pesanan sampai tarifnya pun bervariasi tergantung jarak antar rata rata bisa Rp.8.000-12.000.

Misalnya, jika sebuah pesanan *shopeefood* memiliki nilai Rp 50.000, dan biaya layanan *shopee* sebesar Rp 5.000, maka pendapatan *driver*: Rp 50.000 - Rp 5.000 = Rp 45.000, biaya *shopee*: Rp 5.000. Bagi hasilnya jika perbandingan 80:20, maka *driver* mendapatkan 80 % dari Rp 45.000 = Rp 36.000 dan *shopee* mendapatkan 20 % dari Rp 45.000 = Rp 9.000. Sistem bagi hasil dan proporsi dapat berbeda-beda, dan setiap *driver* harus membaca dan memahami perjanjian kemitraan yang ditawarkan oleh *shopee*. *Driver shopeefood* juga memiliki kewajiban untuk menjaga kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Perjanjian kemitraan dapat berubah sewaktu-waktu, dan *driver* perlu mengikuti perubahan tersebut.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Putra salah seorang mahasiswa berprofesi sebagai mitra *shopeefood* di Kota Padang menyebutkan bahwa:

“Pekerjaan ini mudah dilakukan dan setiap orang bisa, akan tetapi yang menjadi persoalannya disini yaitu pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan *shopee* kepada mitra tidak jelas, contohnya *driver* mendapatkan uang *cash* Rp. 50.000,- dari konsumen akan tetapi minus akun mitra juga menjadi Rp.50.000,- itu yang menyebabkan masalah. Dan bagi hasil dari pendapatan juga akan dipotong oleh perusahaan” (Putra 2025).

Bapak Iwan yang berprofesi sebagai *driver shopeefood* juga menyatakan bahwa perusahaan *shopee* memperoleh banyak keuntungan dari aplikasi senilai 20 % dan dari resto juga mendapatkan *fee* untuk aplikasi, contohnya harga makanan senilai 10.000 di aplikasi menjadi 13.000, jadi

kelebihan itu menjadi keuntungan untuk perusahaan. Permasalahannya terdapat pada *driver* yang menanggung sendiri mulai dari motor, bensin, handphone serta data internet. Jadi perusahaan tidak menyediakan selain aplikasi sedangkan dalam pemakaian atribut *driver* yang membeli sendiri di mana yang digunakan tertera nama *shopee* yang harganya 180.000. Jika mitra atau *driver* mengalami masalah perusahaan tidak mempertimbangkan *driver*, membuat keputusan secara sepihak tanpa diberikan bonus untuk menyelesaikan permasalahannya (Iwan, 2025).

Hal demikian juga disampaikan oleh Bapak Wanda Febrian yang berprofesi sebagai *driver shopeefood* bahwa menurut beliau dalam sistem bagi hasil di *shopeefood* untuk potongan itulah yang menjadi keuntungan bagi perusahaan dimana jika harga makanannya 100.000 maka akan otomatis dipotong oleh perusahaan, 80 % untuk *driver* dan 20 % untuk perusahaan yang menurut beliau keuntungan *driver* tidak ada atau tidak dibagi karena perusahaan itu membuat aturan sepihak tidak mempertimbangkan bagi hasil pada mitra *driver* yang bekerja (Febrian, 2025).

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Wahyu Hidayat yang menyatakan bahwa sistem bagi hasil di *shopeefood* murni dari pendapatan ongkir pengantaran makanannya, contohnya jika harga makanan itu 13.000, harga di aplikasi *shopeefood* menjadi 18.000 dan ongkir pengantaran ditentukan dengan berapa kilo jarak pengantaran yang ditempuh *driver*. Semakin jauh pengantaran yang ditempuh otomatis ongkir pengantaran menjadi bertambah, dalam pembagian hasil keuntungan memang tidak dibagi yang berarti keuntungan itu harga untuk satu pihak yaitu perusahaan *shopee* (Hidayat, 2025).

Sebagaimana yang dijelaskan mitra *shopeefood* bahwa usaha ini berjalan menggunakan akad atau kontrak kerja antara perusahaan *shopee* dengan *driver shopeefood* yang telah disepakati bersama. Perusahaan *shopee* melakukan akad dengan mitranya, dalam hal ini ialah *driver shopeefood*. Akad dapat diartikan sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh

syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Bentuk akad apa sesungguhnya yang digunakan dalam usaha *shopeefood*, pada satu sisi ini mirip dengan sistem *ijarah*, karena *driver* mendapatkan imbalan (*ujrah*) dari kerjanya (Surya dan Zainudin 2019, 3). Akan tetapi di sisi lain dalam pendapatannya ada bagi hasil dengan pihak *shopee*, hal ini yang menjadi permasalahan dan menarik untuk diteliti. Seperti yang disampaikan oleh Putra *driver shopeefood* di Kota Padang bahwa: Pekerjaan ini mudah dilakukan dan setiap orang bisa, akan tetapi yang menjadi persoalannya disini yaitu pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan *shopee* kepada mitra tidak jelas, contohnya *driver* mendapatkan uang *cash* Rp. 50.000,- dari konsumen akan tetapi minus akun mitra juga menjadi Rp.50.000,- itu yang menyebabkan masalah. Bagi hasil dari pendapatan juga dipotong oleh perusahaan" (Putra 2025).

Berdasarkan latar belakang masalah dan realita yang dipaparkan di atas sudah jelas bahwa penggunaan akad dalam kerja sama antara *driver shopeefood* dengan perusahaan *shopee* terjadi ketidakjelasan. Seharusnya *driver shopeefood* ini mendapatkan keuntungan sesuai dengan akad/perjanjian yang telah disepakati. Tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan akad yang tersebut, di mana pihak *shopee* mengambil keuntungan secara sepihak sehingga merugikan *driver shopeefood*. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang "***Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Bagi Hasil Pada Perjanjian Kerja Sama Driver Shopeeefood Dengan Perusahaan Shopee di Kota Padang***".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah peneliti paparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan persoalan pokok yaitu: bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Bagi Hasil pada Perjanjian Kerja Sama *Driver Shopeeefood* dengan Perusahaan *Shopee* di Kota Padang?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, pertanyaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap bagi hasil perjanjian kerja sama *driver shopeefood* dengan Perusahaan *shopee* di Kota Padang?
2. Bagaimana praktik bagi hasil perjanjian kerja sama *driver shopeefood* dengan Perusahaan *shopee* di Kota Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktik bagi hasil perjanjian kerja sama *driver shopeefood* dengan Perusahaan *shopee* di Kota Padang.
2. Untuk menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap bagi hasil perjanjian kerja sama *driver shopeefood* dengan Perusahaan *shopee* di Kota Padang.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti dan diharapkan memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, manfaat penelitian yang dilakukan penulis dapat ditinjau dari dua aspek sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan mengenai bagaimana praktik bagi hasil perjanjian kerja sama *driver shopeefood* dengan Perusahaan *shopee* di Kota Padang.
2. Secara praktis, berguna sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi peneliti, pembaca, serta pemberi dan penerima upah untuk mengetahui bagaimana praktik bagi hasil perjanjian kerja sama *driver shopeefood* dengan Perusahaan *shopee* di Kota Padang.
3. Untuk mahasiswa sebagai bahan bacaan atau acuan kedepannya sehingga permasalahan seperti ini tidak terjadi lagi dan sebagai bahan informasi,

masuk, maupun sebagai pertimbangan dan perbandingan bagi pihak pihak yang berminat untuk melakukan penelitiannya selanjutnya.

4. Untuk dijadikan salah satu syarat kelulusan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

1.6 Studi Literatur

Penulis telah melakukan tinjauan kepustakaan dalam penulisan karya ilmiah pada penelitian ini, dengan cara meneliti atau menelaah karya ilmiah yang pernah ditulis orang lain, sehingga penulis membedakan permasalahan yang sudah ditulis oleh orang lain, karya ilmiah yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat diantaranya:

1. Desi Rahmadani NST (1913040025) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul ***“Upah dalam Shopee Affiliate Program Di Tinjau dari Perspektif Fikih Muamalah”*** Permasalahannya adalah Program *Affiliate* dalam *Shopee* merupakan salah satu cara mengiklankan produk-produk dari *Shopee* melalui web atau link yang memanfaatkan sosial media. Program *shopee affiliate* ini juga merupakan fitur baru dari *Shopee* yang dapat menghasilkan komisi. Pengguna *Affiliate* akan memperoleh komisi apabila produk yang ditawarkan ada yang membeli baik dari link yang disebar di media sosial maupun produk yang bersangkutan dengan link yang disebar. Komisi yang diperoleh dari *shopee affiliate* tergantung dari penjualan produk. *Shopee affiliate* memberikan komisi kepada *affiliator* dengan bentuk persenan yang akan diakumulasikan ke uang rupiah. Komisi yang diperoleh dari dari *shopee affiliate* mulai dari 1% samapai 10% untuk komi yang bukan extra dengan akumulasi maksimal Rp.10.000 dan untuk komisi extra tidak ada batasan komisinya. Perbedaan dengan penelitian yang saya bahas adalah bagi hasil pada perjanjian kerja sama *driver shopeefood* dengan perusahaan

shopee. Sedangkan dalam penelitian ini membahas pemberian upah kepada *affiliator* pada *shopee affiliate*.

2. Athifah Latif (2113040091) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul ***"Konsekuensi Kemitraan Maxim Perspektif Konsep Syirkah (Studi Terhadap Maxim Kota Padang"***. Permasalahannya adalah Dibalik kemudahan yang didapat para pengguna dalam mengakses kemudahan transportasi ojek *online* Maxim terkhususnya di Kota Padang. Penulis menemukan salah satu permasalahan yang ada pada platform transportasi ojek *online* Maxim, yaitu adanya ketidak sesuaian dalam kontrak kerja pada awal pendaftaran sebagai kemitraan transportasi ojek *online* Maxim di Kota Padang. Karena pada awal pendaftaran sebagai kemitraan transportasi ojek Maxim, para calon kemitraan hanya mendaftar melalui pendaftaran *online*. Hal ini membuat ketidak jelasan bagaimana prosedur akad kontrak kerja pada Maxim tersebut. . Perbedaan dengan penelitian yang saya bahas adalah bagi hasil pada perjanjian kerja sama *driver shopeefood* dengan perusahaan *shopee*. Sedangkan dalam penelitian ini membahas adanya ketidak sesuaian dalam kontrak kerja pada awal pendaftaran sebagai kemitraan transportasi ojek *online* Maxim.
3. Alfadilla Handri Rahman (1813040082) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul ***"Akad Kerjasama Antara Sopir Travel dan Pemilik Rumah Makan di Pasar Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman"***. Permasalahannya adalah Perjanjian antara pihak Rumah Ucu dengan para sopir Travel tidak hanya sebatas pemberian makan secara gratis, namun pihak rumah makan juga memberikan paket akhir tahun berupa parsel bahkan dalam bentuk uang kepada sopir. Hal ini khusus diberikan kepada sopir yang rutin singgah di rumah makan tersebut. Namun kenyataan di lapangan, sering pula terjadi para sopir membawa penumpang banyak, namun kenyataan sebagian penumpang tidak turun untuk makan di rumah makan tersebut. Mereka

lebih memilih hanya sekedar makan camilan atau snack saja. Sedangkan pembayarannya sama (bagi penumpang dengan jarak yang sama), antara penumpang bus yang makan nasi dengan yang hanya makan camilan atau snack saja. Hal ini tentu merugikan para pemilik rumah makan. Hasil pengamatan di atas menimbulkan pertanyaan tentang syarat mengikat dari kebiasaan yang berlaku antara sopir angkutan penumpang dengan rumah makan. Perbedaan dengan penelitian yang saya bahas adalah bagi hasil pada perjanjian kerja sama *driver shopeefood* dengan perusahaan *shopee*. Sedangkan dalam penelitian ini membahas akad kerjasama antara sopir travel dan pemilik rumah makan yang tidak memiliki kejelasan.

4. Nindila Emanda (1913040145) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul ***"Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Persaingan Usaha Jasa Transportasi di kampus III UIN Imam Bonjol Padang"***. Permasalahannya adalah Dalam transportasi umum, pelaku usaha seharusnya memiliki etika bisnis yang baik. Setiap transportasi yang digunakan memiliki etika dalam berbisnis yang berbeda-beda. Transportasi *online* memiliki pelayanan yang cukup baik tetapi transportasi *online* terkadang berbeda dengan yang ada di aplikasi yang digunakan oleh pengguna aplikasi seperti plat nomor yang tercantum, *driver* yang berbeda tidak sesuai aplikasi, bahkan di aplikasi disebutkan bahwa *driver* telah sampai di tempat pelanggan tetapi belum sampai. Transportasi ojek pangkalan memiliki pelayanan yang kurang baik seperti dalam 1 ojek bisa mengangkut 2 penumpang padahal sesuai aturan kendaraan roda 2 hanya boleh mengangkut 1 penumpang, dan ojek pangkalan juga bersikap dan berbicara agak kasar sehingga kurang nyaman dalam menggunakan jasa ojek pangkalan bahkan tarif harga nya pun relatif tinggi di bandingkan dengan transportasi *online*. Transportasi bus memiliki pelayanan yang cukup baik tetapi waktu yang di perlukan agar sampai tujuan sedikit lebih lama karena bus akan berjalan sesuai dengan waktu yang di tentukan oleh perusahaan dan bus juga di isi oleh

banyak penumpang dan ada yang melebihi dari kapasitasnya. Transportasi angkot memiliki pelayanan yang kurang baik seperti ugal-ugalan membawa angkot, rem mendadak, tidak menghidupkan lampu sen ketika akan berhenti, bahkan dalam sebuah angkot yang maksimal 10 orang, bisa di muat-muatkan oleh sopir lebih dari 10 orang sehingga penumpang yang berada di dalam angkot berdesak-desakan, merasa pengap dan tidak nyaman. Perbedaan dengan penelitian yang saya bahas adalah bagi hasil pada perjanjian kerja sama *driver shopeefood* dengan perusahaan *shopee*. Sedangkan penelitian ini membahas etika jasa transportasi di Kampus III UIN Imam Bonjol Padang yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

5. Inddy Wizalita Zerlinda Putri (1802036119) Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul ***"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Sewa Menyewa Akun Shopee Food Milik Mitra Shopee (Studi Kasus Komunitas Driver ShopeeFood Semarang)"***. Permasalahannya adalah Sewa menyewa akun *ShopeeFood* ini biasa dilakukan lewat social media, beberapa orang membuat komunitas untuk mengumpulkan orang-orang yang akunnya sudah tidak terpakai, hal tersebut dilakukan guna memudahkan para penyewa dan pemberi sewa dalam melakukan transaksi. Komunitas tersebut juga melindungi para penyewa dan pemberi sewa agar tidak terkena penipuan karena untuk masuk ke dalam komunitas tersebut membutuhkan persetujuan dr pemilik komunitas. Namun, kegiatan tersebut mengakibatkan kerugian dari pihak *Shopee* dan komplain dari para pengguna aplikasi *Shopeefood* karena ketidaksesuaian antara foto profil, nama dan juga plat nomor kendaraan. Di sisi lain hal tersebut juga sama dengan memalsukan identitas diri ke orang lain dan apabila terjadi kesalahan atau kecelakaan maka itu juga dapat merugikan pelanggan yang memesan orderan tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang saya bahas adalah bagi hasil

pada perjanjian kerja sama *driver shopeefood* dengan perusahaan *shopee*. Sedangkan dalam penelitian ini membahas sewa menyewa akun *shopee* milik mitra *shopee*.

Penelitian ini membahas tentang bagi hasil keuntungan yang di dapatkan dari pihak *shopeefood*, jika dibandingkan dengan penelitian di atas memiliki perbedaan diantaranya membahas masalah bagi hasil yang di berikan pihak *shopee* kepada *driver shopeefood*. Terdapat ketidakjelasan atau tidak sesuai dengan perjanjian awal pada saat *driver* itu mendaftar, yang mana di awal mendaftar sebagai mitra *shopee* tentu saling menguntungkan. Sedangkan yang terjadi di lapangan yang mendapatkan keuntungan lebih yaitu perusahaan *shopee* itu sendiri, maka dapat dipastikan jika di bandingkan dengan penelitian lain memiliki perbedaan dari segi akad kerja sama upah yang diberikan oleh pihak *shopee*.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 *Syirkah*

1. Pengertian *Syirkah*

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan (Saripudin, 2016: 64). Menurut istilah, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama (Mardani, 2012: 218). Dalam bisnis syariah, kerjasama adalah kerjasama dua orang atau lebih yang sepakat menggabungkan dua atau lebih kekuatan (aset modal, keahlian dan tenaga) untuk digunakan sebagai modal usaha, misalnya perdagangan, agroindustri, atau lainnya dengan tujuan mencari keuntungan (Hasan, 2009: 241). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu

dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Bisa juga artinya membagikan sesuatu antara dua orang atau lebih menurut hukum kebiasaan yang ada (Mardani, 2012: 220). Adapun pengertian menurut para fukaha adalah sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah, adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
2. Menurut ulama Malikiyah, adalah izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.
3. Menurut ulama Syafiiyah, adalah tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama (Rozalinda, 2016: 200)
4. Menurut ulama Hambali, adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan (Nadzir, 2015: 118).

Syariat Islam memperbolehkan kerjasama atau bisnis yang bersih dari interaksi riba atau harta haram dalam keuntungan dan kerugian. Salah satu pihak bisa mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat atau kurang dari itu, sedangkan sisanya untuk yang lain. Jadi masing-masing pihak akan mendapatkan bagian apabila usahanya untung, dan sama-sama menanggung kerugian apabila usahanya tidak berhasil. Oleh karena itu, kejujuran dalam mengelola dan keadilan berbagi hasil menjadi syarat mutlak dalam (Hasan, 2009: 241).

2. Landasan Hukum *Syirkah*

Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya di antaranya terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 12.

الْثُلُثِ فِي شُرَكَاءَ فَهُمْ

Artinya: Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga. (QS: 4/12).

3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Menurut ulama Hanafiyah rukun hanya ada dua yaitu ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan kabul (ungkapan penerimaan perserikatan). Istilah ijab dan kabul sering disebut dengan serah terima. Contoh lafal ijab kabul, seseorang berkata kepada partnernya "Aku *ber* untuk

urusan ini" partnernya menjawab "telah akau terima". Jika ada yang menambahkan selain ijab dan kabul dalam rukun seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut Hanafiyah itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat. Adapun menurut Abdurrahman al-Jaziri rukun meliputi dua orang yang berserikat, shigat, objek akad baik itu berupa harta maupun kerja. Adapun menurut jumhur ulama rukun sama dengan apa yang dikemukakan oleh al-Jaziri di atas.

4. Macam-Macam *Syirkah*

Para ulama *fiqh* membagi menjadi dua macam: 1) *amlak* (perserikatan dalam kepemilikan), 2) *al-Uqud* (perserikatan berdasarkan aqad). Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *amlak* adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat *ikhtiari* atau *jabari*. Artinya, barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa didahului oleh akad. Hukum *amlak* menurut para fukaha, hukum kepemilikan *amlak* disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bersifat sendiri-sendiri secara hukum. Artinya seseorang tidak berhak untuk menggunakan atau menguasai milik mitranya tanpa izin dari yang bersangkutan. Karena masing-masing mempunyai hak yang sama. Atau dengan istilah Sayyid Sabiq, seakan-akan mereka itu orang asing. Hukum yang terkait dengan *amlak* ini secara luas dibahas dalam *fiqh* bab wasiat, waris, hibah, dan wakaf.

Dimaksud dengan *uqud* adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya (Ghazaly, Ihsan dan Shidiq 2010, 131). Para ulama *fiqh* elah berbeda pendapat mengenai '*uqud* ini. Perbedaan pembagian ini disebabkan oleh pandangan mereka yang tidak sama dalam menilai keabsahan (kebolehan) bentuk tertentu, misalnya ada bentuk yang tidak dibolehkan oleh ulama tertentu, tetapi ulama lain membolehkan bentuk tersebut dan sebaliknya (Huda 2011, 106).

5. Berakhirnya *Syirkah*

Syirkah berakhir apabila terjadi hal-hal berikut. 1) Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya. 2) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. 3) Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian tengah berjalan maupun sebab yang lainnya. 4) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham. 5) Modal para anggota lenyap sebelum dibelanjakan atas nama . Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung risiko adalah para pemiliknya.

1.7.2 Perjanjian

1. Pengetian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu kewajiban. Perjanjian tersebut berisi janji yang telah disetujui atau disepakati sebelumnya, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Jika dibuat secara tertulis maka perjanjian tersebut lebih menjamin untuk kepastian hukum. Dari pengertian perjanjian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur suatu perjanjian 39 yaitu: a) adanya pihak yang berjanji, b) perjanjian berdasarkan kesepakatan kedua pihak, c) terletak di dalam bidang kekayaan, d) ada hak dan kewajiban, d) mengakibatkan dampak hukum yang mengikat.

2. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tertulis yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian tidak

tertulis yaitu perjanjian lisan, perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan atau kesepakatan para pihak saja. Sebuah perjanjian artinya perbuatan yang menyebabkan hukum pada dua orang atau lebih yang mengikatkan diri disuatu perjanjian yang disepakati, lalu perjanjian itu menimbulkan suatu perikatan. (Harahap 1986, 4-8)

3. Syarat sah Suatu Perjanjian

Apabila telah memenuhi syarat-syarat dari suatu perjanjian, maka perjanjian dapat dikatakan sah. Syarat sah suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu: (Safira 2017, 87-89) 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, sepakat mereka mengikatkan dirinya mempunyai arti bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju, seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Sesuatu yang dikehendaki pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. mereka menghendaki sesuatu secara timbal balik. 2. Kecakapan untuk membuat perikatan, kecakapan untuk membuat suatu perikatan berarti bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. 3. Suatu hal tertentu, suatu hal tertentu dalam syarat sah suatu perjanjian memiliki arti bahwa objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak. Pasal 1332, 1333, 1334 KUH Perdata menentukan objek perjanjian antara lain: dapat diperdagangkan, jelas jenisnya, barang dapat dihitung atau ditentukan jumlahnya, barang tersebut tetap ada dikemudian hari, bukan warisan yang belum terbuka. 4. Suatu sebab yang halal, permasalahan suatu sebab yang halal perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud sebab yaitu isi dari perjanjian itu sendiri. Tujuan perjanjian yang ingin dicapai oleh para pihak tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1337 KUH Perdata.

4. Berakhirnya Suatu Perjanjian

Pasal 1381 KUH Perdata mencantumkan perikatan hapus (berakhir): karena pembayaran, karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, karena pembaharuan utang, karena

perjumpaan utang atau kompensasi, karena percampuran utang, karena pembebasan utang, karena musnahnya barang yang terutang, pembatalan atau kebatalan, berlakunya suatu syarat batal, dan lewatnya waktu.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti (Sutrisno, 2001: 32). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang objektif bertanya kepada satu orang dan diarahkan pada orang lain lagi, sampai diperoleh informasi yang lengkap tentang masalah yang diteliti (Sugiyono, 2005: 2). Penelitian ini meneliti tentang Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Bagi Hasil pada Perjanjian Kerja Sama *Driver Shopeefood* dengan Perusahaan *Shopee* di Kota Padang.

1.8.2 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah *driver Shopeefood* dan karyawan perusahaan *shopee*.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik dalam pengumpulan data, di antaranya:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja mengenai fenomena sosial yang berkaitan dengan apa yang penulis teliti (Emzir, 2001: 39). Metode ini juga melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Dalam hal ini penulis mengamati fakta yang terjadi di lapangan secara langsung di Kota Padang.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data melalui komunikasi antara pewawancara dengan informan. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka (Adi 2004, 54). Melalui wawancara terbuka, komunikasi menjadi fleksibel dan tidak kaku, namun data bisa

didapatkan dari informan. Menurut (Setyadin 2005, 22) mengatakan bahwa wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu permasalahan tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh dan atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan peraturan, laporan kegiatan, foto, file dokumenter, dan data yang terkait dengan penelitian (Riduwan 2013, 58). Dokumentasi ini berfungsi sebagai data pendukung dalam sebuah penelitian.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak memasuki lapangan sampai selesai di lapangan (Sugiyono 2011, 254). Alasan memilih kualitatif sebagai teknik analisis karena data yang dikumpulkan akan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu menggunakan pendekatan deskriptif dengan mengumpulkan data di lapangan kemudian data disusun dan dilakukan menurut subjek dan pembahasan dalam menetapkan hukumnya.

BAB II

KONSEP DAN BAGI HASIL DALAM FIKIH MUAMALAH

2.1 *Syirkah*

2.1.1 Pengertian *Syirkah*

Secara bahasa kata (الشركة) berarti *al-ikhtilath* (percampuran) dan persekutuan (Sabiq 2006, 931). dimaksud dengan percampuran di sini adalah seseorang mencadangkan hartanya dengan harta barang lain sehingga sulit untuk dibedakan. Adapun menurut istilah ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama sebagai berikut: (Ghazaly, Ihsan dan Shidiq 2010, 127)

1. Menurut Ulama Hanafiah

والربح المال رأس في المتشاركين بين عقد

Artinya: "Akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan".

2. Menurut ulama Malikiyah

لهما مال في أنفسهما في لهما التصرف في إذن

Artinya: "Izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka".

3. Menurut Hasby as-Shiddiqie

أرباحه واقتسام اكتسابي عمل في التعاون على فأكثر شخصين بين عقد

Artinya: "Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya".

Jika diperhatikan dari tiga definisi di atas sesungguhnya perbedaan hanya bersifat redaksional, namun secara esensial prinsipnya sama yaitu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama (Ghazaly, Ihsan dan Shidiq 2010, 127).

Pengertian secara istilah, sebenarnya memiliki pengertian yang beragam tergantung bentuk *nya*, karena terdapat beberapa bentuk dan masing-masing bentuk mempunyai definisi yang berbeda, seperti

mufawwadhah, *'inan*, *abdan* dan lain-lain. Namun demikian terdapat beberapa definisi secara umum yang dikemukakan oleh ulama, antara lain: (Huda 2011, 99-101)

1. Definisi menurut Sayyid Sabiq ialah:

والربح المال رأس في المتشاركين عقدين عن عبارة

Artinya: Akad antara dua orang dalam (penanaman) modal dan (pembagian keuntungan)

2. Definisi menurut Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini ialah:

جهة الشروع فصاعدا على لشخصين الواحد الشيء في الحق ثبوت عن عبارة

Artinya: Ungkapan tentang penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih menurut cara yang telah diketahui

3. Definisi menurut Wahbah az-Zuhaili, ialah:

أو تصرف إستفاق في جتماع الإ

Artinya: Kesepakatan dalam pembagian hak dan usaha

4. Definisi menurut Hasbi ash-Shiddiqie, ialah:

أرباحه اكتسابي عمل في التعاون كثر على فأ شخصين بين عقد

Artinya: Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya (ash-Shiddiqie 1094, 89).

5. Definisi menurut Idris Ahmad sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi, ialah: Dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugiannya diperrhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.

Definisi terdapat perbedaan di kalangan ulama empat mazhab, yaitu:

- 1). Menurut Hanafiah, adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan.
2. Menurut Malikiyah, adalah persetujuan untuk melakukan tasarruf bagi keduanya beserta diri mereka, yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan

tasarruf terhadap harta keduanya di samping masih tetapnya hak tasarruf bagi masing-masing peserta.

3. Menurut Syafi'iyah, menurut *syara'* adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama; dan 4) Menurut Hanabilah, adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau tasarruf (Fauziah, Wafa 2024, 219).

2.1.2 Dasar Hukum *Syirkah*

Syirkah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. sebab keberadaannya diperkuat oleh al-Qur'an, hadis, dan ijma ulama (Ghazaly, Ihsan dan Shidiq 2010, 128). Terdapat ayat-ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan pentingnya di antaranya terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 12.

﴿... فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ ...﴾

Artinya: Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga. (QS: 4/12).

Surat Saad ayat 24 .

﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝﴾

Artinya: Sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan amat sedikit mereka itu.

Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini” dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya, maka ia meminta

ampun kepada Tuhannya lalu menyingkur sujud dan bertaubat (Putri, Taryono 2022, 46).

Adapun hadis tentang yaitu (Noor 2019, 9-10)

ثَالِثُ أَنَا يَقُولُ اللَّهُ إِنَّ: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ إِلَى يَرْفَعُهُ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ
"بَيْنَهُمَا مَنْ خَرَجْتُ خَانَهُ فَإِذَا حَبَهُ صَا أَحَدُهُمَا يَخُنُ لَمْ مَا الشَّرِيكَيْنِ"

Artinya: Dari Abu Hurairah, Nabi Saw bersabda: Allah Swt berfirman: "Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan mitra usaha, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada perseronyanya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)".

(HR. Abu Daud dan al-Hakim)

Adapun dalam hadis lain, Rasulullah bersabda:

هُمَا أَحَدٌ يَخُنُ لَمْ مَا الشَّرِيكَيْنِ ثَالِثُ أَنَا يَقُولُ اللَّهُ إِنَّ ﷺ اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ هُرَيْرَةُ، أَبِي عَنْ
(دود أبو رواه) الشَّيْطَانُ وَجَاءَ بَيْنَهُمَا مَنْ خَرَجْتُ صَاحِبَهُ هُمَا أَحَدٌ خَانَ فَإِذَا صَاحِبُهُ

Artinya: "Aku adalah orang ketiga dari dua hamba-Ku yang bekerja sama selama keduanya tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat, maka Aku akan keluar dari keduanya dan penggantinya adalah setan". (HR. Abu Daud).

Sanad yang umum: Abu Hurairah, Abu Ahmad, Abu Ishaq, Sufyan ats-Tsauri, Waki' bin al-Jarrah, Ahmad bin Hanbal, Nabi Saw (sebagaimana tercatat dalam Musnad Ahmad dan Sunan Abu Dawud; hadis ini dinilai hasan).

Sanad Lengkapnya (Contoh dari Riwayat Ahmad), berikut salah satu sanad yang terdapat dalam Musnad Ahmad:

اللَّهُ رَسُولُ قَالَ: قَالَ هُرَيْرَةُ، أَبِي عَنْ أَحْمَدَ، أَبِي عَنْ إِسْحَاقَ، أَبِي عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا
مَنْ خَرَجْتُ خَانَهُ فَإِذَا صَاحِبُهُ، أَحَدُهُمَا يَخُنُ لَمْ مَا الشَّرِيكَيْنِ، ثَالِثُ أَنَا يَقُولُ اللَّهُ إِنَّ: ﷺ
«بَيْنَهُمَا»

Rantai Sanad: Ahmad bin Hanbal, Waki' bin al-Jarrah, Sufyan ats-Tsauri, Abu Ishaq as-Sabi'i, Abu Ahmad (nama aslinya adalah Abdullah bin Yazid), Abu Hurairah, Rasulullah Saw.

Sedangkan pada akad mudharabah (kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha), dasar hukumnya juga dari praktik sahabat dan disetujui Nabi SAW, Ibnu Abbas berkata:

وَلَا دَابَّةَ، فِي يُسْلِمَ إِلَّا صَاحِبِهِ عَلَى اشْتَرَطٍ مُضَارَبَةٍ، مَا لَا دَفْعَ إِذَا الْمُطْلَبِ عَبْدُ بَنِي الْعَبَّاسِ كَانَ فَأَجَازَهُ ﷺ النَّبِيُّ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَصْلَحَ ضَامِنٌ، فَهُوَ فَعَلَ فَإِنْ بَوَادٍ، يَنْزِلَ وَلَا بَحْرٍ، فِي يُحْمَلُ

Sumber Riwayat

Riwayat tersebut dicantumkan oleh: Al-Bayhaqi dalam Sunan al-Kubra lil-Bayhaqi (Kitāb al-Mudārabah) juga diriwayatkan oleh Al-Daraqutni dalam Sunan al-Daraqutni, Sanad Riwayat (sebagaimana dalam al-Bayhaqi)

Al-Bayhaqi meriwayatkan dengan sanad:

عَنْ الشَّافِعِيِّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَبَّاسِ أَبُو حَدَّثَنَا الْحَافِظُ، اللَّهُ عَبْدُ أَبِي أَخْبَرَنَا جَدِّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَوَّادٍ، أَبِي بَنِي الْعَزِيزِ عَبْدُ بْنُ الْمَجِيدِ عَبْدُ (فذكره) ... الْمُطْلَبِ عَبْدُ بْنُ الْعَبَّاسِ أَنَّ

Sanad tersebut sampai kepada al-'Abbās r.a., dan dalam sebagian jalur disebutkan bahwa berita itu sampai kepada Nabi ﷺ lalu beliau membolehkannya (فأجازه).

Status Sanad

Para ulama hadis menilai riwayat ini tidak sampai derajat sahih sebagai hadis marfū' yang kuat, karena dalam sanadnya terdapat perawi yang diperselisihkan, seperti 'Abd al-Majīd bin 'Abd al-'Azīz bin Abī Rawwād. Oleh karena itu, sebagian muhaddits menilainya lemah (ḍa'īf) sebagai hadis yang disandarkan langsung kepada Nabi ﷺ.

Namun demikian, para fuqaha tetap menjadikannya sebagai dalil kebolehan menetapkan syarat dalam mudhārabah, karena didukung oleh kaidah umum:

”شروطهم على المسلمون“

(Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka)

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinilai hasan oleh sebagian ulama. Riwayat tersebut terdapat dalam Sunan al-Kubra karya al-Bayhaqi dan juga dalam Sunan al-Daraqutni. Sanadnya sampai kepada al-'Abbās r.a., dengan jalur melalui al-Syafi'i. Statusnya diperselisihkan dan tidak mencapai derajat sahih yang kuat sebagai hadis *marfū'*. Dalam fikih muamalah, riwayat ini dipakai sebagai penguat kebolehan mencantumkan syarat dalam akad *mudhārabah*.

Al-Abbas bin Abdul Muththalib apabila memberikan hartanya untuk *dimudharabahkan*, ia mensyaratkan kepada mitranya agar tidak membawanya dengan hewan, tidak memuatkannya di laut, dan tidak menurunkannya di lembah. Jika ia melanggar, maka ia menanggung risikonya. Berita ini sampai kepada Nabi Saw dan beliau membolehkannya. Hadis ini tidak sampai ke Nabi secara *marfu'* dengan sanad yang *muttasil*, tetapi ini merupakan *taqrir* Nabi Saw (pembolehan beliau terhadap praktik yang diketahui dan tidak disanggah), dan menjadi hujjah menurut jumhur ulama. Akad (kemitraan modal dan laba) memiliki dasar dalam hadis shahih yang sampai kepada Nabi saw dengan sanad lengkap. Allah menyatakan bahwa dia bersama mitra yang jujur.

Ibnu 'Arafah (dalam kitab al-Mukhtasar al-Fiqhi) menjelaskan:

مع لهما التصرف في أذن ... ilahu... شريكه إذن دون شريكا يفاوض أن لأحدهما ليس ...
... أنفسهما

Artinya: "Tidak sah bagi salah satu tanpa izin mitranya, karena izin bersama dalam pengelolaan harta merupakan inti dari."

Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwa Abu Manhal pernah mengatakan: Aku dan ku pernah membeli sesuatu secara tunai dan hutang. Kemudian kami didatangi oleh Barra' bin Azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Ia menjawab, Aku dan Zaid bin Arqam juga mempraktikkan hal yang demikian. Selanjutnya kami bertanya kepada Nabi Saw tentang tindakan kami tersebut. Beliau menjawab, Barang yang diperoleh secara

tunai, silahkan kalian ambil, sedangkan yang diperoleh secara hutang silahkan kalian kembalikan (HR al- Bukhari) (Saripudin 2018, 28).

Berdasarkan sumber hukum di atas maka secara ijma para ulama sepakat bahwa hukum yaitu boleh.

2.1.3 Rukun dan Syarat *Syirkah*

Rukun adalah sesuatu yang harus ada ketika itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun . Menurut ulama Hanafiyah rukun hanya ada dua yaitu ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan kabul (ungkapan penerimaan perserikatan). Istilah ijab dan kabul sering disebut dengan serah terima. Contoh lafal ijab kabul, seseorang berkata kepada partnernya "Aku *ber* untuk urusan ini" partnernya menjawab "telah akau terima". Jika ada yang menambahkan selain ijab dan kabul dalam rukun seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut Hanafiyah itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat. Adapun menurut Abdurrahman al-Jaziri rukun meliputi dua orang yang berserikat, shigat, objek akad baik itu berupa harta maupun kerja. Adapun menurut jumhur ulama rukun sama dengan apa yang dikemukakan oleh al-Jaziri di atas.

Jika dikaitkan dengan pengertian rukun yang sesungguhnya maka sebenarnya pendapat al-Jaziri atau jumhur ulama lebih tepat sebab di dalamnya terdapat unsur-unsur penting bagi terlaksananya yaitu dua orang yang berserikat dan objek . Adapun pendapat Hanafiyah yang membatasi rukun pada ijab dan kabul saja itu masih bersifat umum karena ijab kabul berlaku untuk semua transaksi. Adapun syarat merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi batal.

Menurut Hanafiyah syarat-syarat terbagi menjadi empat bagian: (Ghazaly, Ihsan dan Shidiq 2010, 129).

1. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk baik harta, maupun lainnya. Dalam hal ini, terdapat dua syarat: pertama, berkaitan dengan benda yang diakadkan (ditransaksikan) harus berupa benda yang dapat diterima

sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengan keuntungan, pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah, dan sepertiga.

2. Syarat yang terkait dengan harta (*mal*). Dalam hal ini, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama modal yang dijadikan objek akad adalah dari alat pembayaran yang sah (*nuqud*) seperti riyal, rupiah, dan dollar. Kedua, adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.
3. Syarat yang terkait dengan *mufawadhah* yaitu 1. modal Pokok harus sama. 2. Orang yang ber- yaitu ahli kafalah. 3. Objek akad disyaratkan umum, yaitu semua macam jual beli atau perdagangan.
4. Syarat-syarat yang berkaitan dengan *'inan* sama dengan syarat dalam *mufawadhah*.

Selain syarat-syarat di atas ada syarat lain yang perlu dipenuhi dalam . Menurut Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi

1. Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
2. Anggota serikat saling memercayai. Sebab, masing-masing mereka merupakan wakil yang lainnya.
3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berbentuk mata uang atau yang lainnya. Malikiyah menambahkan bahwa orang yang melakukan akad disyaratkan merdeka, baligh, dan pintar (*rusyd*).

Sedangkan ulama Malikiyah telah menetapkan syarat-syarat pada tiga objek, yaitu: (Huda 2011, 104-105)

1. Syarat yang berkaitan dengan pihak yang berakad. Syarat dalam wilayah ini ada macam. a) Pihak yang berakad harus seorang yang merdeka. Tidak dibolehkan seorang yang merdeka melakukan akad dengan seorang budak. Namun dibolehkan seorang budak melakukan akad dengan budak pula, tetapi mereka harus mendapatkan izin dari tuannya. b) Pihak yang

berakad harus cakap (*ar-rusyd*). c) Pihak yang berakad harus sudah *baligh* (dewasa).

2. Syarat yang berkaitan dengan *shighah* akad, yaitu proses harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, baik ungkapan akad tersebut disampaikan dengan ucapan atau tulisan.
3. Syarat yang berkaitan dengan modal (*ra's al-maal*). Ada tiga syarat yang harus dipenuhi pada modal ini: a) Modal yang dibayarkan oleh pihak yang berakad harus sama jenis dan nilainya, misalnya jika mereka menentukan modalnya dari emas, maka nilai emas tersebut harus sama. b) Modal harus ditasharufkan untuk keperluan yang sama, demikian juga jumlahnya juga harus sama. c) Modal harus bersifat tunai atau kontan, tidak boleh dihutang.

Persyaratan yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah secara umum pada dasarnya sama dengan yang dikemukakan oleh Malikiyah, baik untuk persyaratan dalam *syighah*, pihak yang berakad dan modal. Sedangkan ulama Hanafiyah menetapkan syarat ada tiga macam yaitu:

1. Syarat shahih (yang benar), yaitu persyaratan yang tidak menimbulkan bahaya dan kerugian, sehingga akad tidak terhentikan karenanya, seperti mereka bersepakat untuk tidak melakukan pembelian kecuali untuk barang-barang tertentu.
2. Syarat fasid (rusak), yaitu persyaratan yang tidak dituntut ada dalam akad, seperti persyaratan tidak adanya *fasakh* jika waktunya belum satu tahun.
3. Syarat yang harus ada dalam akad, yaitu: modal harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas, seperti sepertiga, seperempat, dan lain-lain.

2.1.4 Macam-Macam *Syirkah*

Para ulama fiqh membagi menjadi dua macam:

1. *Syirkah amlak* (perserikatan dalam kepemilikan)
2. *Syirkah al-Uqud* (perserikatan berdasarkan aqad)

1. *Syirkah Amlak*

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *amlak* adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat *ikhtiari* atau *jabari*. Artinya, barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa didahului oleh akad. Hak kepemilikan tanpa akad itu dapat disebabkan oleh dua sebab: (Ghazaly, Ihsan dan Shidiq 2010, 131)

- a. *Ikhtiari* atau disebut (*amlak ikhtiari*) yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua.
- b. *Tabari* (*amlak jabari*) yaitu perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat) artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat. Harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan.

Hukum *amlak* menurut para fukaha, hukum kepemilikan *amlak* disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bersifat sendiri-sendiri secara hukum. Artinya seseorang tidak berhak untuk menggunakan atau menguasai milik mitranya tanpa izin dari yang bersangkutan. Karena masing-masing mempunyai hak yang sama. Atau dengan istilah Sayyid Sabiq, seakan-akan mereka itu orang asing. Hukum yang terkait dengan *amlak* ini secara luas dibahas dalam fiqh bab wasiat, waris, hibah, dan wakaf.

2. *Syirkah Uqud*

Dimaksud dengan *uqud* adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerja sama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya (Ghazaly, Ihsan dan Shidiq 2010, 131). Para ulama *fiqh* telah berbeda pendapat mengenai '*uqud*' ini. Perbedaan pembagian ini disebabkan oleh pandangan mereka yang tidak sama dalam

menilai keabsahan (kebolehan) bentuk tertentu, misalnya ada bentuk yang tidak dibolehkan oleh ulama tertentu, tetapi ulama lain membolehkan bentuk tersebut dan sebaliknya (Huda 2011, 106). Pembagian *uqud* dan hukumnya:

a. *Syirkah Inan*

Penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya, dengan beban tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lain tidak. Keuntungan dibagi dua sesuai presentase yang telah disepakati. Jika, mengalami kerugian maka risiko ditanggung bersama dilihat dari presentase modal. Sesuai dengan kaidah:

المال قدر على والوَضِيعَةُ شَرْطًا، ما على الرِّبْحِ

Artinya: "Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan modal masing-masing".

Hadis marfū' yang sahih dari Nabi Saw kitab-kitab hadis utama seperti: Sahih al-Bukhari karya Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Sahih Muslim karya Muslim ibn al-Hajjaj, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibn Majah. Sebagian ulama menyebutkan bahwa lafaz tersebut diriwayatkan secara mursal atau sebagai atsar. Rujukan dalam Kitab Fiqih para fuqaha, di antaranya: Ibn Qudamah dalam al-Mughni, ketika menjelaskan bahwa keuntungan boleh dibagi sesuai kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian harus ditanggung sesuai porsi modal. Ibn Rushd dalam Bidayat al-Mujtahid, yang menegaskan adanya ijma' ulama bahwa kerugian mengikuti proporsi modal dalam syirkah. Wahbah al-Zuhayli dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV, yang menukil kaidah tersebut sebagai dasar hukum pembagian keuntungan dan kerugian dalam akad musyarakah.

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa bentuk perserikatan ini hukumnya boleh (Ghazaly, Ihsan dan Shidiq 2010, 132). Ilustrasi aplikatifnya sebagai berikut: A dan B merupakan insinyur teknik sipil yang sepakat menjalankan bisnis properti dengan membangun dan menjual belikan rumah. Masing-

masing memberikan kontribusi modal sebesar Rp 500 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam tersebut. Maka keduanya berhak atas keuntungan dan rugi yang sama rata sesuai modal awal masing masing (Siregar, Idris 2023, 81).

b. *Syirkah al-mufawadhah*

Perserikatan di mana modal semua pihak dan bentuk kerja sama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata. *Mufawadhah* ini masing-masing pihak harus sama-sama bekerja. Hal terpenting dalam ini yaitu modal, kerja, maupun keuntungan merupakan hak dan kewajiban yang sama. Apabila berbeda bukan lagi disebut *mufawadhah*, tetapi menjadi *al-Inan* (Ghazaly, Ihsan dan Shidiq 2010, 132). Menurut Sayyid Sabiq ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

1. Jumlah modal masing-masing sama, jika berbeda maka tidak sah.
2. Memiliki kewenangan bertindak yang sama. Maka tidak sah antara anak kecil dan orang dewasa.
3. Agama yang sama. Maka tidak sah antara muslim dan nonmuslim.
4. Masing-masing pihak dapat bertindak menjadi penjamin bagi yang lain atas apa yang dibeli atau dijual.

Menurut ulama Hanafiyah dan Zaidiyah bahwa masing-masing pihak boleh bertindak melakukan transaksi jika mendapat persetujuan dari pihak lain, jika tidak maka tidak sah. Mereka memperkuat pendapatnya dengan hadis:

(ماجه ابن رواه) للبركة أعظم فانه فأوضوا ... المفاوضة فأحسنوا تفاوضتم اذا

Artinya: "Jika kamu melaksanakan *mufawadhah* maka lakukan-lah dengan cara yang baik dan lakukanlah *mufawadhah* karena akad seperti ini membawa barokah". (HR. Ibnu Majah)

Akan tetapi, ulama Malikiyah tidak membolehkan bentuk perserikatan *mufawadhah* yang dipahami oleh Hanafiyah dan Zaidiyah di atas. Menurut Malikiyah, *mufawadhah* dinyatakan sah jika masing-masing pihak yang berserikat dapat bertindak hukum secara mutlak dan mandiri terhadap

modal kerja tanpa izin dan musyawarah dengan mitra serikatnya baik mitra itu berada di tempat maupun sedang di luar kota. Jika tidak bebas melakukan transaksi namanya *inan* bukan *mufawadhah*. Adapun ulama Syafiiyah dan Hanabilah senada dengan Malikiyah. Menurut Syafiiyah *mufawadhah*, yang dipahami oleh Hanafiyah dan Zaidiyah sulit untuk menentukan prinsip kesamaan modal, kerja, dan keuntungan dalam perserikatan itu di samping tidak ada dalil yang kuat, hadis yang dikemukakan oleh Hanafiyah dan Zaidiyah lemah (Ghazaly, Ihsan dan Shidiq 2010, 133).

c. *Syirkah al-Abdan*

Perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Artinya, perserikatan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan seperti tukang besi, kuli angkut, tukang jahit, tukang celup, tukang servis elektronik dan sebagainya. *abdan* (fisik) juga disebut *amal* (kerja), *shana'i* (para tukang), dan *taqabbul* (penerimaan). Tentang hukumnya, ulama malikiyah, hanafiyah, hanabilah, dan zaidiyah membolehkan *abdan* ini. Karena tujuan ini mencari keuntungan dengan modal pekerjaan secara bersama (Ghazaly, Ihsan dan Shidiq 2010, 133-134).

d. *Syirkah al-wujuh*

Perserikatan tanpa modal, artinya dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, yang terjadi adalah hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Dengan catatan keuntungan untuk mereka. ini adalah tanggungjawab yang tanpa kerja dan modal. Artinya dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dapat melakukan pembelian dengan kredit dan menjualnya dengan harga tunai. semacam ini sekarang mirip dengan makelar. Mereka berserikat membeli barang dengan cara kredit kemudian dijual dengan tunai dan keuntungannya dibagi bersama. Menurut Syafii'lyah, Malikiyah, Zahiriyah, dan Syiah imamiyah semacam ini hukumnya batil karena modal dan kerja tidak jelas. Adapun dalam yang disebut modal dan kerja harus ada. Adapun menurut ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah hukumnya boleh karena

masih berbentuk suatu pekerjaan dan masing-masing pihak dapat bertindak sebagai wakil di samping itu mereka beralasan ini telah banyak dilakukan oleh ummat Islam dan tidak ada ulama yang menentangnya. (Ghazaly, Ihsan dan Shidiq 2010, 134)

e. *Syirkah mudharabah*

Persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja. Menurut Hanabilah, *mudharabah* dapat dikatakan sebagai jika memenuhi syarat sebagai berikut: a. pihak-pihak yang berserikat cakap dalam bertindak sebagai wakil, b. modalnya berbentuk uang tunai, c. jumlah modal jelas, d. diserahkan langsung kepada pekerja (pengelola) dagangan itu setelah akad disetujui, e. bukan dari harta yang lain (Ghazaly, Ihsan dan Shidiq 2010, 134-135).

Pembagian keuntungan diambil dari hasil perserikatan itu. Tetapi menurut jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah, dan Syiah Imamiyah) tidak memasukkan transaksi *mudharabah* sebagai salah satu bentuk perserikatan, karena *mudharabah* menurut mereka merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerja sama yang lain yang tidak dinamakan dengan perserikatan (Ghazaly, Ihsan dan Shidiq 2010, 135).

Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Ajaran Islam, mengajarkan supaya Kita menjalin kerja sama dengan siapa pun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan, tidak menipu dan merugikan. Tanpa kerja sama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. pada hakikatnya adalah sebuah kerja sama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta atau pekerjaan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip sebagaimana tersebut di atas (Ghazaly, Ihsan dan Shidiq 2010, 135).

Maka hikmah yang dapat kita ambil dari yaitu adanya tolong menolong, saling bantu membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan, dan kekurangan, dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat. Allah swt. berfirman dalam surat Al-Maidah ayat : 2

شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَأَتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا
٢ المائدة) الْعِقَابِ

Artinya: Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan sesungguhnya azab Allah sangat pedih. (QS. : 2/2).

2.1.5 Berakhirnya *Syirkah*

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut.

1. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan oleh salah satu pihak.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham . Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab

Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

6. Modal para anggota lenyap sebelum dibelanjakan atas nama . Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi risiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi risiko bersama. Apabila kekayaan yang masih ada.

Hal-hal yang merusak Setiap syariat yang diturunkan oleh Allah pasti bersifat baik. Namun dalam prakteknya ada hal-hal yang bisa merusak . Setiawan (2019) menyatakan ada tujuh hal yang dapat merusak yaitu: 1. Kurangnya skill bisnis 2. Kurang amanah 3. Tidak transparan 4. Investor bodoh 5. Pengelola yang tidak memiliki visi terpadu 6. Kurangnya keterampilan pengelolaan; keuangan uang pribadi dan uang bisnis tercampur 7. Tidak membuat perjanjian yang disepakati di awal Sebelum memutuskan untuk melakukan, masing-masing pihak harus saling memahami dan menjaga kepercayaan, masing-masing pihak harus amanah dan profesional agar tidak mencederai syariat ini. Dengan cara aini, hal-hal yang bisa merusak dapat dihindari dan dapat berkembang dengan baik untuk meningkatkan perekonomian umat (Mufidah, tth).

2.1.6 Pembagian Keuntungan dalam *Syirkah*

Dari macam-macam serikat tersebut, sebetulnya masih diperse-lisihkan oleh para ulama. Seperti ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang sah dilakukan hanyalah *al-Inan*, sementara selain itu batal untuk dipalukan. Cara membagi keuntungan atau kerugian tergantung besar dan kecilnya modal yang mereka tanamkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh praktik berserikat pada tabel berikut ini.

Tabel: Cara Membagi Keuntungan dan Kerugian

Nama Anggota	Pokok Masing-Masing	Jumlah Pokok	Untung	Persentase Untung
Majid	Rp 1.500			$1/10 \times 1/4 \times 6.000 = 1/4 \times 600 = \text{Rp } 150$
Tamami	Rp 1.000	Rp 6.000	Rp 6.000	$1/10 \times 1/6 \times 6.000 = 1/6 \times 600 = \text{Rp } 100$
Karson	Rp 500			$1/10 \times 1/12 \times 6.000 = 1/12 \times 600 = \text{Rp } 50$
lilian	Rp 3.000			$1/10 \times 1/2 \times 6.000 = 1/2 \times 600 = \text{Rp } 300$

Sumber: Fiqh Muamalat

2.2 Bagi Hasil

2.2.1 Pengertian Bagi Hasil

Pengertian bagi hasil adalah sistem pembagian keuntungan atau pendapatan antara dua pihak atau lebih yang bekerja sama dalam suatu usaha atau proyek. Bagi hasil dapat diartikan sebagai pembagian hasil usaha atau pendapatan yang diperoleh dari suatu kegiatan ekonomi antara pihak-pihak yang terlibat. Bagi hasil adalah sistem pembagian keuntungan antara dua pihak atau lebih yang bekerja sama dalam suatu usaha, berdasarkan kesepakatan awal dan kontribusi masing-masing pihak, baik berupa modal, tenaga, atau aset. Dalam Perspektif Ekonomi Islam bagi hasil (*profit-sharing*) adalah mekanisme distribusi keuntungan usaha antara pemilik modal dan pengelola usaha yang dijalankan tanpa unsur riba, dengan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah (rasio) yang telah disepakati, dan kerugian ditanggung sesuai porsi modal.

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Adapun menurut Muhammad (2005: 105). Secara istilah *profit sharing*

merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lain. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana (Muhammad, 2009: 10).

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih (Veithzal Rival, 2010 : 800). Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam. Dalam sistem perbankan Islam bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh bank Islam (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana (*shahibul mal*) sesuai kontrak yang disepakati di awal bersama. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan kesepakatan dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*At-Tarodhim*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.

Adapun pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang sebenarnya telah diterima (*cash basis*) sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan (*accrual basis*) tidak dibenarkan untuk dibagikan antara *mudharib* dan *shahibul maal*.

Hukum Islam menerapkan bagi hasil harus memperhatikan prinsip *At-Taawun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketaqwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" serta menghindari prinsip *Al-Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (tidak digunakan untuk transaksi) sehingga

tidak bermanfaat bagi masyarakat umum. Pembagian usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang menggunakan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

Ciri-ciri bagi hasil:

- 1) Kesepakatan di awal mengenai rasio pembagian keuntungan (misal 60:40).
- 2) Tanpa bunga atau imbal hasil tetap seperti dalam sistem konvensional.
- 3) Transparansi dan kejujuran dalam laporan hasil usaha.
- 4) Adil sesuai kontribusi (modal, tenaga, aset).
- 5) Kerugian ditanggung sesuai proporsi modal (kecuali karena kelalaian).

Contoh penggunaan dalam perbankan syariah: produk *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam usaha kemitraan: kerja sama antara investor dan pengelola. Dalam platform digital: *Shopeefood*, *Grabfood*, dll. (komisi & pembagian hasil penjualan).

Metode bagi hasil terdiri dari 2 sistem, yaitu :

1. Bagi Untung (*Profit Sharing*)

Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Pola ini digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha. Secara sederhana bahwa yang dibagi dihasilkan adalah laba dari sebuah usaha /proyek. Contoh: sebuah usaha atau proyek menghasilkan penjualan sebesar Rp. 3.000.000,00 dan biaya-biaya usaha Rp 1.000.000,00, maka yang dibagi dihasilkan adalah sebesar Rp 2.000.000,00.

Pada perbankan syariah istilah yang sering digunakan adalah *profit and loss sharing*, di mana ini dapat diartikan pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang dilakukan. Jika

mendapat keuntungan maka akan dibagi kedua pihak sesuai kesepakatan akad di awal begitu pula dengan kerugian akan ditanggung sesuai porsi masing-masing. Kerugian bagi pemodal adalah tidak mendapatkan modal investasinya secara utuh dan bagi pengelola adalah tidak mendapatkan upah atas apa yang telah di usahakan. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha akan dilakukan pembagian setelah perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam bisnis dapat negatif artinya usaha merugi, positif berarti ada angka sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi balance. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebih dari selisih antara pengurangan total cost terhadap total *revenue*.

2. Bagi hasil (*Revenue Sharing*)

Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelola dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Bagi hasil bruto adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan usaha atau proyek yang tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul. Contoh : sebuah usaha atau proyek menghasilkan penjualan sebesar Rp.3.000.000,00 dan biaya-biaya usaha sebesar Rp 1.000.000,00 maka yang dibagi dihasilkan adalah sebesar penjualan itu yaitu Rp 3.000.000,00.

Pengaplikasian bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing*. Jika suatu bank menerapkan sistem *profit sharing* maka bagi hasil yang akan diterima oleh para *shahibul maal* (pemilik dana) akan semakin kecil yang berdampak apabila secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Ini akan mempengaruhi minat masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya pada bank syariah. Berbeda dengan sistem *revenue sharing* bagi hasil dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh

pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku.

Konsep bagi hasil yaitu 1) pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola. 2) pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah. 3) kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut (Arifin 2010, 16).

Faktor yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil, Arifin (2010: 802) berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil yaitu sebagai berikut: (Arifin 2010, 17)

1. Pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil, dihitung berdasarkan perolehan pendapatan bulan berjalan.
2. Saldo dana pihak ketiga, yang dihitung dengan menggunakan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan.
3. Pembiayaan, yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan. Ada pula pendapat bahwa yang diambil adalah saldo rata-rata harian bulan sebelumnya, dengan alasan karena yang mempengaruhi pendapatan bulan berjalan adalah pembiayaan bulan sebelumnya, sedangkan pembiayaan bulan berjalan baru akan memperoleh pendapatan pada bulan berikutnya.
4. Investasi, pada surat berharga/penempatan pada bank lain.
5. Penentuan kapan bagi hasil efektif dibagikan kepada para pemilik dana, apakah mingguan, pada akhir bulan, pada tanggal valuta, pada tanggal jatuh tempo, pada tanggal akhir tahun dan lainnya.
6. Penggunaan robot dalam menghitung besarnya dana pihak ketiga.

Dari konteks ekonomi dan bisnis, bagi hasil dapat digunakan dalam berbagai bentuk kerja sama, seperti: Kemitraan bisnis, Investasi, Proyek

bersama, Usaha patungan. Bagi hasil dapat memiliki beberapa manfaat, seperti membagi risiko dan keuntungan antara pihak-pihak yang terlibat, meningkatkan motivasi dan kerja sama, serta memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk berbagi keahlian dan sumber daya. Bagi hasil di *Shopeefood* adalah sistem pembagian keuntungan antara *merchant* (penjual) dan *Shopee*. Berikut beberapa sumber bagi hasil di *Shopeefood*:

1. Biaya potongan *shopeefood merchant*: *Shopee* mengenakan biaya bagi hasil sebesar 20% dari total pendapatan setiap orderan. Artinya, *merchant* akan mendapatkan 80% dari total pendapatan. Contoh Perhitungan Bagi Hasil: Jika harga menu makanan adalah Rp 30.000, maka biaya potongan yang dikenakan *Shopee* adalah Rp 6.000 (20% dari Rp 30.000). *Merchant* akan mendapatkan Rp 24.000 (Rp 30.000 - Rp 6.000). Jika *merchant* menggunakan fitur potongan harga coret atau diskon, biaya potongan yang dikenakan *shopee* adalah 20% dari harga setelah diskon.
2. Biaya gratis ongkir dan cashback: sekitar 2,5% sampai 5%.
3. Potongan per orderan *driver*: bervariasi tergantung jumlah orderan.
4. Potongan biaya layanan konsumen: sekitar Rp 1.000 sampai Rp 3.000 per orderan.

Dengan demikian, *merchant* dan *driver* dapat memahami bagaimana sistem bagi hasil di *Shopeefood* bekerja. 20% dan 80% Potongan *shopeefood merchant* yang ditanggung *seller* dan dibayarkan kepada pihak *shopee* menggunakan skema bagi hasil. Skema perhitungan pembagian hasil yang dibagikan antara *shopeefood* dengan *merchant shopeefood* adalah masing-masing sebesar 20% dan 80% untuk setiap transaksi yang terjadi di *shopee*.

2.2.2 Rukun Bagi Hasil

Rukun bagi hasil (atau disebut juga rukun *mudharabah* atau *musyarakah*) dalam ekonomi Islam merujuk pada unsur-unsur yang harus dipenuhi agar akad bagi hasil menjadi sah menurut syariah. Berikut adalah rukun-rukun bagi hasil beserta penjelasannya:

1. Pelaku Akad (*al-'aqidain*)

Terdiri dari dua pihak atau lebih yang melakukan kerja sama. Dalam konteks *Shopeefood*: *Shopee* sebagai pemilik platform dan penyedia jasa. *Merchant* sebagai mitra usaha yang menyediakan produk makanan/minuman.

2. Objek Akad (*al-ma'qud 'alayh*)

Terdiri dari: 1) Modal (*ra's al-mal*): Bisa dalam bentuk uang, aset, atau teknologi/platform. 2) Kerja/usaha (*'amal*): Aktivitas nyata yang dijalankan oleh mitra (seperti memasak, melayani pelanggan). 3) Keuntungan (*ribh*): Hasil usaha yang dibagi berdasarkan kesepakatan awal.

3. Ijab dan Qabul

Adanya kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Harus dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dan disepakati sejak awal kerja sama.

4. Kesepakatan Pembagian Keuntungan

Pembagian keuntungan harus jelas dan disepakati di awal berdasarkan rasio (misal: 20% untuk Shopee, 80% untuk merchant), bukan dalam nominal tetap. Jika menggunakan sistem nominal tetap, maka akad berubah dari *mudharabah* menjadi pinjaman, yang bisa mengandung unsur *riba*.

5. Tidak Ada Unsur *Gharar* (Ketidakjelasan)

Segala bentuk ketentuan harus transparan: siapa yang menyediakan apa, bagaimana bagi hasil dilakukan, syarat dan ketentuan teknis.

2.2.3 Macam-Macam Bagi Hasil

Dalam ekonomi Islam, macam-macam bagi hasil diklasifikasikan berdasarkan jenis akadnya. Ada dua bentuk utama akad bagi hasil, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Berikut penjelasan masing-masing:

1. *Mudharabah* (Kerja sama modal dan kerja)

Definisi akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan,

sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal (selama bukan karena kelalaian pengelola). Jenis-jenis *Mudharabah*: 1) *Mudharabah muthlaqah* yaitu Pengelola diberi kebebasan penuh dalam menjalankan usaha. 2) *Mudharabah muqayyadah* Pemilik modal menetapkan syarat tertentu (misalnya sektor usaha atau lokasi).

2. *Musyarakah* (Kerja sama modal dan risiko bersama)

Definisi akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyertakan modal dan aktif dalam pengelolaan, dengan pembagian untung rugi sesuai kesepakatan. Jenis-jenis *Musyarakah*: 1) *Musyarakah ainan* Semua pihak langsung menyertakan modal dan aktif menjalankan usaha. 2) *Musyarakah inan* Modal tidak harus sama besar, tugas dan wewenang bisa dibagi berbeda. 3) Kerja sama atas dasar reputasi/kepercayaan, tanpa modal tunai. 4) *Musyarakah abdan* Kerja sama berdasarkan keahlian atau jasa, tanpa menyertakan modal tunai. 5) *Musyarakah mutanaqishah* kepemilikan mitra menurun secara bertahap, biasa digunakan di KPR syariah.

Perbedaan utama aspek *mudharabah musyarakah* modal dari satu pihak dari semua pihak pengelolaan usaha oleh satu pihak (*mudharib*) bisa dikelola bersama risiko kerugian ditanggung pemodal (jika wajar) ditanggung semua sesuai porsi.

2.2.4 Bagi Hasil dalam Kemitraan

4. Pengertian Bagi Hasil dalam Kemitraan

Bagi hasil dalam kemitraan adalah sistem pembagian keuntungan (dan terkadang kerugian) antara pihak-pihak yang menjalin kerja sama bisnis atau usaha berdasarkan kesepakatan bersama, biasanya proporsional sesuai kontribusi masing-masing, baik dari segi modal, tenaga, maupun aset lainnya. Bagi hasil kemitraan adalah mekanisme pembagian laba dari kegiatan usaha bersama antara dua pihak atau lebih berdasarkan perjanjian kerja sama yang adil dan transparan, bukan berdasarkan sistem bunga atau upah tetap.

5. Prinsip Dasar Bagi Hasil dalam Kemitraan

1. Keadilan

Pembagian harus disepakati secara adil sesuai kontribusi modal, tenaga, atau aset.

2. Kesepakatan Awal

Rasio bagi hasil harus ditentukan sebelum usaha dijalankan, misalnya 60:40 atau 70:30.

3. Transparansi

Semua pihak harus mengetahui dan menyetujui laporan keuangan dan hasil usaha.

4. Resiko Bersama

Dalam model syariah, kerugian ditanggung bersama sesuai proporsi modal (kecuali karena kelalaian salah satu pihak).

6. Bentuk Kemitraan Berdasarkan Akad

Ciri Utama *Mudharabah* Salah satu pihak memberikan modal, pihak lain mengelola usaha. Musyarakah Semua pihak menyertakan modal dan/atau tenaga dan turut mengelola usaha. Contoh bagi hasil dalam kemitraan:

Contoh 1: Warung Makan Kemitraan

Mitra A: Menyediakan modal 100 juta

Mitra B: Mengelola warung tanpa modal

Disepakati: Keuntungan dibagi 60% untuk A dan 40% untuk B

Contoh 2: *Franchise*/kemitraan platform (misal *Shopeefood*)

Mitra (*merchant*): Menyediakan makanan, lokasi, dan operasional

Shopeefood: Menyediakan platform, promosi, dan kurir

Bagi hasil: 80% untuk merchant, 20% untuk *Shopeefood* (komisi)